

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, kata “Keluarga” dan kata “Sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya.¹ Definisi lain mengatakan bahwa keluarga adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan tatacara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram”.² Kata Sakinah diambil dari kata sin, kaf, nun yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak, apapun bentuk gejolak tersebut bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut yang di namai *sakinah*.³ Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul

¹ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h. 7.

² Nabil Muhammad Taufiq as-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang). h. 987.

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al.Quran*, Lentera Hati, 2015, h. 110

di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.⁴

Hukum perkawinan dalam Islam memiliki ketentuan dan peraturan perkawinan yang lengkap meliputi dasar, tujuan, rukun, dan larangan, syarat perkawinan serta kedudukan, hak dan kewajiban suami isteri. Dasar perkawinan dalam islam yang pertama adalah melaksanakan sunnahtullah, dan yang kedua adalah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah.⁵

Masyarakat yang memegang nilai-nilai keislaman secara kuat tidak memilih calon pasangan melalui proses pacaran. Nilai pernikahan dalam islam yang merupakan ibadah dan ikatan perjanjian yang kuat di mata Allah SWT, menjadikan islam membatasi tatacara pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Pacaran diharamkan dalam Islam karena dikhawatirkan akan mendekatkan seseorang kepada hal yang dilarang Allah SWT.

Pacaran tidak diperbolehkan dalam agama Islam, maka pencarian pasangan biasanya dilakukan melalui ta'aruf dimana seseorang dibantu oleh orang lain atau lembaga yang dapat dipercaya sebagai perantara untuk memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebagai proses awal menuju pernikahan.⁶ Suami istri merupakan pondasi dasar dalam membangun sebuah rumah tangga, maka dari itu islam

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1996), h. 208-209

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Surabaya, 2010), h.4.

⁶ Tatik Mukhoyaroh, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UINSA Pers, 2014), h.25.

menentukan kriteria khusus sehingga suami istri cenderung dapat menampilkan sikap “lima saling” dalam keluarga, diantaranya yaitu: saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai, yang dibentuk oleh pola interaksi antar suami dan istri yang dilandasi oleh perasaansaling membutuhkan didalam diri masing-masing sejak awal pembentukan keluarga mereka.⁷

Menurut M. Quraish Shihab kata *sakinah* diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai *maskan* karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar).⁸

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.⁹

Keluarga merupakan pondasi dari suatu negara, keadaan serta apa yang dialami adalah cerminan dari keadaan keluarga yang ada. Dengan demikian, jika kita

⁷ Aziz Mustafa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001), h.21.

⁸ Said Husin al-Munawwar, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta, Pena Madani, 2003), h.62

⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Surabaya, 2010), h.142.

menginginkan tercipta *baladun thayyibatun* (negara yang baik) landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah yaitu terciptanya keluarga sakinah. Adapun pilar yang harus ditegakkan untuk mewujudkannya adalah akidah, mawaddah dan rahmah. Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi kuat. Inilah yang dimaksud dengan “*albaitu madrasatul uula*” (keluarga adalah sekolah yang paling utama) melalui didikan seorang Ibu.¹⁰

Menurut Dian Putri Ayu dan Sri Astutik, pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pekawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi, mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan serta berakhlak mulia.¹¹

B. Syarat-syarat dan Indikator Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Membangun keluarga sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada berbagai faktor yang berpengaruh untuk terbentuknya keluarga sakinah, setiap keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

¹⁰ Eka Prasetiawati, *Penafsiran Ayat-ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*, Jurnal Studi Islam, Vol.5, No.2, Juli-Desember 2017.

¹¹ Dian Putri Ayu dan Sri Astuti, *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.5, No.02, Desember 2017.

Menurut Prof. Dr. Dadang Hawari, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga
2. Adanya waktu bersama keluarga
3. Dalam interaksi segi tiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga.
4. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anak.
5. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh.
6. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.¹²

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

“Seseorang dalam mempersiapkan berkeluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan

¹² Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra Edisi 24, Juli 1994), h, 26.

dasyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui”.¹³

C. Pembinaan Keluarga Sakinah

Tujuan utama dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perlu disadari pula bahwa setiap perkawinan, manusiatersebut bukan hanya memasuki masa berkeluarga saja, tetapi yang terpenting adalah masa persiapan untuk berkeluarga. Karena pernikahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, jika pria dan wanita ingin hidup bersama dalam keluarga. Agar berbeda dengan makhluk lainnya khususnya dalam memenuhi keinginan biologisnya. Berbahagialah manusia yang mampu merasakan nikmat Allah khususnya ditujukan kepada manusia ini dengan adanya aturan pernikahan. Rumah tangga yang bahagia itu disebut dengan keluarga sakinah, keluarga yang penuh dengan mawaddah dan warahmah. Dalam sebuah keluarga kehadiran anak merupakan hal yang sangat dibanggakan, karena anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan manusia yang akan datang, disamping itu kehadiran anak dapat menimbulkan kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan berumah tangga, karena merupakan anugrah dari Allah SWT, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al A'raf / 4:189, yaitu :

¹³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Tinjauan Psikologis Agama), (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 3.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهَا لِيُزِيلَهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا رَبُّهَا لَبَّيْكَ وَقَالَ عَلَيْكِ وَاتَّقِي اللَّهَ فَهُوَ سَامِعٌ

Terjemahannya: *Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."¹⁴*

Anak dipandang sebagai generasi penerus yang akan menerima warisan dan budaya dari generasi sebelumnya, selanjutnya akan mengembangkan warisan tersebut menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah, antara lain:

1. Pembinaan aspek agama
 - a. Pembinaan agama terhadap ayah dan ibu
 - b. Pembinaan agama pada anak-anak sejak dini
2. Pembinaan suasana rumah tangga Islami

¹⁴ al-quran, 4:189

- a. Pembinaan tata ruang Islami
 - b. Pembinaan sikap dan tingkah laku Islami
 - c. Membudayaka kebiasaan sesuai dengan tuntunan al Quran dan Hadits.
3. Pembinaan aspek pendidikan
- a. Jalur informal (lingkungan keluarga)
 - b. Jalur formal (lingkungan sekolah)
4. Pembinaan aspek ekonomi.¹⁵

D. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Beberapa upaya yang perlu ditempuh dalam mewujudkan cita-cita kearah tercapainya keluarga sakinah, yaitu :

1. Mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri dapat tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya:
 - a. Adanya saling pengertian
suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda

¹⁵ Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*, (Jakarta: Insan Mulia Press, 2009), h. 186.

jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.

b. Saling Menerima Kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing.

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual.

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan asas musyawarah

Sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul.

f. Suka memaafkan

Suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

